



P U T U S A N

No. 606 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SAMSI bin YAKUB** ;
tempat lahir : Palembang ;
umur / tanggal lahir : 52 tahun/16 Agustus 1956 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Desa Urai, Kec. Ketahun, Kab. Bengkulu Utara ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Kades Desa Urai ;

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa SAMSIH bin YAKUB pada hari Senin tanggal 17 Maret 2008 sekira jam 10.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2008 atau setidaknya masih dalam tahun 2008 bertempat di Desa Pasar Ketahun, Kec. Ketahun, Kab. Bengkulu Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula Desa Urai mendapat jatah beras raskin dari pemerintah untuk periode bulan Januari dan Februari bagi masyarakat yang kurang mampu yang mana dari seluruh masyarakat Desa Urai yang berhak mendapat beras raskin sebanyak 202 (dua ratus dua) orang masyarakat RTM (Rumah Tangga Miskin) dimana setiap KK mendapat jatah beras raskin sebanyak 10 Kg dengan membayar uang Rp.1.600,- (seribu enam ratus rupiah) setiap kilonya, cara masyarakat miskin mendapat beras raskin dari pemerintah dimana dari perangkat desa yang menentukan masyarakatnya mendapat raskin kemudian daftar penerima raskin diajukan untuk diketahui perangkat Desa, tokoh masyarakat dan disahkan oleh Camat, namun pada prakteknya daftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah Desa yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa tidak diketahui oleh perangkat Desa dan tokoh masyarakat Desa Urai, oleh Terdakwa setelah mengajukan DPM (Daftar Penerima Manfaat) ke pihak Kecamatan kemudian Terdakwa membayarkan uang sebesar Rp.8.080.000,- (delapan juta delapan puluh ribu rupiah) sedangkan masyarakat penerima raskin uangnya belum diminta oleh Terdakwa, namun Terdakwa sudah membayar dahulu pada tanggal 17 Maret 2008 Terdakwa telah menerima beras raskin untuk Desa Urai sesuai dengan Berita Acara serah terima raskin Nomor : 02/Bast/Raskin/BU/2008 sebanyak 5050 Kg (lima ratus lima puluh) Kilo gram untuk 202 RTM, namun oleh Terdakwa beras tersebut tidak dibagikan ke masyarakat Urai yang telah terdaftar mendapatkan raskin dalam DPM I, melainkan Terdakwa menjual beras raskin untuk Desa Urai tersebut kepada masyarakat Desa simpang Batu yang tidak terdaftar dalam DPM I pengajuan raskin Desa Urai, atas perbuatan Terdakwa masyarakat Urai yang berhak mendapat beras raskin tidak dibagikan. Terdakwa merupakan Kepala Desa Urai dan diangkat oleh Bupati Bengkulu Utara dan mendapat honor/gaji dari Kabupaten Bengkulu Utara ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 374 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa SAMSIH bin YAKUB berdasarkan waktu dan tempat dalam dakwaan Primair di atas, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangan bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula Desa Urai mendapat jatah beras raskin dari pemerintah untuk periode bulan Januari dan Pebruari bagi masyarakat yang kurang mampu yang mana dari seluruh Masyarakat Desa Urai yang berhak mendapat beras raskin sebanyak 202 (dua ratus dua) orang masyarakat RTM (Rumah Tangga Miskin) dimana setiap KK mendapat jatah beras raskin sebanyak 10 Kg dengan membayar uang Rp.1.600,- (seribu enam ratus rupiah) setiap kilonya, cara masyarakat miskin mendapat beras miskin dari pemerintah dimana dari perangkat desa yang menentukan masyarakatnya mendapat raskin kemudian daftar penerima raskin diajukan untuk diketahui perangkat Desa, tokoh masyarakat dan disahkan oleh Camat, namun pada prakteknya daftar musyawarah Desa yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa tidak diketahui oleh perangkat Desa dan tokoh masyarakat Desa Urai, oleh Terdakwa setelah mengajukan DPM (Daftar Penerima Manfaat) ke pihak Kecamatan kemudian

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 606 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membayarkan uang sebesar Rp.8.080.000,- (delapan juta delapan puluh ribu rupiah) sedangkan masyarakat penerima raskin uangnya belum diminta oleh Terdakwa, namun Terdakwa sudah membayar dahulu pada tanggal 17 Maret 2008 Terdakwa telah menerima beras raskin untuk Desa Urai sesuai dengan Berita Acara serah terima raskin Nomor : 02/Bast/Raskin/BU/2008 sebanyak 5050 Kg (lima ratus lima puluh) Kilo gram untuk 202 RTM, namun oleh Terdakwa beras tersebut tidak dibagikan masyarakat Urai yang telah terdaftar mendapatkan raskin dalam DPM I, melainkan Terdakwa menjual beras raskin untuk Desa Urai tersebut kepada masyarakat Desa simpang Batu yang tidak terdaftar dalam DPM I pengajuan raskin Desa Urai, atas perbuatan Terdakwa masyarakat Urai yang berhak mendapat beras raskin tidak dibagikan ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP. ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Arga Makmur, tanggal 17 Desember 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAMSI bin YAKUB terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPAN" sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Pasal 374 KUHP. ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas berita acara serah terima beras raskin Nomor : 02/BAST/RASKIN/BU/2008 pada hari Senin tanggal 17 Maret 2008 yang ditanda tangani oleh Sdr. Murhadi dan Terdakwa Samsi dan diketahui oleh Camat Ketahun RADIANSYAH ;
 - 1 (satu) buah karung warna putih bertulis BULOG, beras bulog seberat sekitar 50 Kg. ;
 - 10 (sepuluh) lembar kertas tertanggal 03 Maret 2008 dan ditanda tangani oleh terdakwa SAMSI Kepala Desa Urai dan disyahkan oleh Camat Ketahun berisi daftar nama warga penerima manfaat Raskin bulan Januari-Pebruari 2008 ;Dikembalikan kepada yang berhak ;
4. Menetapkan apabila Terdakwa dipidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 606 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur No. 268/Pid.B/2008/PN.AM., tanggal 31 Desember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAMSI bin YAKUB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGGELOPAN DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dengan putusan Hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan sebelum masa percobaan berakhir selama 10 (sepuluh) bulan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas berita acara serah terima beras raskin Nomor : 02/BAST/RASKIN/BU/2008 pada hari Senin tanggal 17 Maret 2008 yang ditanda tangani oleh Sdr. Murhadi dan terdakwa Samsi dan diketahui oleh Camat Ketahun RADIANSYAH ;
 - 1 (satu) buah karung warna putih bertulis BULOG, beras bulog seberat sekitar 50 Kg. ;
 - 10 (sepuluh) lembar kertas tertanggal 03 Maret 2008 dan ditanda tangani oleh terdakwa SAMSI Kepala Desa Urai dan disahkan oleh Camat Ketahun berisi daftar nama warga penerima manfaat Raskin bulan Januari-Pebruari 2008 ;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ;
5. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu No.95/Pid.2009/PT.BKL. tanggal 03 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor : 268/Pid.B/2008/PN.AM., tanggal 31 Desember 2008 sehingga amar lengkapnya adalah sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa SAMSI bin YAKUB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “Penggeloan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja” ;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 606 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara ;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas berita acara serah terima beras raskin Nomor : 02/BAST/RASKIN/BU/2008 pada hari Senin tanggal 17 Maret 2008 yang ditanda tangani oleh Sdr. Murhadi dan Terdakwa Samsi dan diketahui oleh Camat Ketahun RADIANSYAH ;
 - 1 (satu) buah karung warna putih bertulis BULOG, beras bulog seberat sekitar 50 Kg. ;
 - 10 (sepuluh) lembar kertas tertanggal 03 Maret 2008 dan ditanda tangani oleh terdakwa SAMSI Kepala Desa Urai dan disahkan oleh Camat Ketahun berisi daftar nama warga penerima manfaat Raskin bulan Januari-Februari 2008 ;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ;
5. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 268/Akta.Pid/2010. PN.AM. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Arga Makmur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Januari 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 08 Pebruari 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 09 Pebruari 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Januari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 09 Pebruari 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 606 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu, sangat tidak adil di mana putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur yang diajukan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tanpa ada memorie banding yang menjadikan dasar atau alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi malah memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 31 Desember 2008 Nomor 268/Pid.B/2008/PN. AM, tentang amar putusannya sedangkan pertimbangan hukumnya mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi benar-benar tidak adil ;
2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu dan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur sama sekali tidak menerapkan hukum dan rasa keadilan yang sebenar-benarnya sesuai dengan apa yang terjadi dalam proses pemeriksaan di persidangan ;
3. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim kedua tingkat peradilan dalam hal membuktikan "unsur-unsur dari Pasal 374 KUHPidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa, sama sekali tidak melihat kenyataan yang sebenarnya yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim hanya menuruti apa pendapat dari Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya terhadap Terdakwa ;
4. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim yaitu melakukan kejahatan Penggelapan melanggar Pasal 374 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :
 1. Barang siapa ;
 2. Dengan sengaja ;
 3. Memiliki secara melawan hukum ;
 4. Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
 5. Barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
 6. Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya ;
5. Bahwa dari fakta-pakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi-saksi antara lain :
 1. Nodi Harianda bin Samiun Adi ;
 2. Saukani bin Mahmud ;
 3. Sulaiman bin Ibnu Hasim ;Ketiga saksi tersebut di atas pada pokoknya memberikan keterangan bahwa mereka belum membayar uang untuk membeli beras raskin maka sesuai

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 606 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aturan untuk mendapatkan beras raskin harus menyetor uang lebih dahulu baru dibuat DO dan diusulkan ke pihak Kecamatan Ketahun untuk pengambilan beras di Bulog dengan kata lain apabila tidak bayar maka beras raskin tidak bisa diambil ;

Bahwa pada waktu itu masyarakat Desa Urai tidak ada yang membayar ;

Bahwa pengaduan ketua BPD Desa Urai tertanggal 01 April 2008 dan sekretaris Nomor : 02/BPD/UR/2008, yang mengatas namakan masyarakat Desa Urai adalah tidak benar hal ini sesuai dengan jawaban/sanggahan Masyarakat Desa Urai tanggal 18 Juli 2008 yang ditanda tangani oleh Kepala Dusun III Pemandi Nomor : 01/UR/2008 berikut tanda tangan masyarakat yang menyanggah pengaduan ketua BPD dan Sekretaris untuk lengkapnya surat dimaksud terlampir ;

Sesuai dengan amanat pak Camat Ketahun supaya beras raskin bulan Januari-Pebruari dialihkan ke Dusun Simpang Batu yang masih menginduk ke Desa Urai karena mereka telah membayar sesuai dengan jatah mereka masing-masing hal ini sesuai keterangan saksi-saksi di persidangan yaitu :

1. Sidik bin Zainal Abidin ;
2. Murhadi bin Bahaudin ;
3. Darmaji bin Musiran ;
4. Suwito Utomo bin Karmin ;
5. Mun Harmonis bin Uruslim ;
6. Koromwel bin Hasan ;
7. Radiansyah bin Rusli Jerian ;

Bahwa mereka semuanya telah dapat beras raskin karena sudah membayar terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dari pihak Kecamatan dan Bulog ;

Dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas maupun surat-surat bukti tidak satupun saksi yang menerangkan bahwa mereka telah membayar uang untuk pembelian beras raskin tidak dapat beras mereka menyatakan telah terima beras sesuai dengan jatahnya masing-masing pada bulan Maret 2008 untuk lengkapnya tanda bukti terima beras raskin terlampir ;

6. Bahwa adapun Desa Urai sebagai desa induk untuk jatah beras raskin bulan Januari-Pebruari 2008 tidak ada yang membayar/menyetor dan sesuai pula dengan perintah dari Camat Ketahun supaya beras raskin bulan Januari-Pebruari 2008 dialihkan ke dusun simpang Batu yang masih menginduk ke Desa Urai dan yang berhak menerima beras raskin telah membayar maka dibuat DO dan diserahkan ke pihak Kecamatan Ketahun untuk diambil berasnya ke Gudang Bulog ;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 606 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah beras raskin diambil oleh petugas Kecamatan dari Bulog maka Kepala Desa dan Kepala Dusun Simpang mengambil berasnya di Kantor Kecamatan Ketahun dan dibawa ke Dusun Simpang Batu dan langsung dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya sesuai daftar penerima dan yang sudah membayar sesuai dengan harga yang ditetapkan ;
8. Bahwa prosedur pengambilan beras raskin harus membayar terlebih dahulu dan uangnya disetor kepada petugas Kecamatan Ketahun yang sudah ditetapkan petugasnya oleh Camat atau dengan kata lain harus membayar lebih dulu baru beras bisa diambil dari Bulog maupun di Kantor Camat bukan bayar setelah beras itu diterima ;
9. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas maka unsur kedua s/d unsur ke enam tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka mohon kepada Majelis Hakim membebaskan saya dari unsur ke 2 s/d unsur ke 6 dan membebaskan saya dari tuntutan hukum dan memulihkan nama baik saya selaku Kepala Desa Urai, Kec. Ketahun, Kab. Bengkulu Utara ;
10. Bahwa Majelis Hakim baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan hanya mengambil alih pendapat dari Jaksa Penuntut umum yang ada dalam tuntutan sedangkan Jaksa Penuntut Umum mengambil kesimpulannya dari BAP Penyidik bukan apa yang terjadi di persidangan pada hal semua saksi-saksi memberikan keterangan di persidangan sesuai apa yang mereka ketahui dan kenyataan yang sebenarnya ;
11. Bahwa dari keterangan saksi dan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan telah dapat diambil kesimpulan bahwa saya tidak ada menggelapkan beras raskin dan semuanya telah terbagi habis sesuai dengan jatah masing-masing yang berhak menerimanya ;
12. Bahwa Terdakwa bukan orang yang mengerti hukum dan Terdakwa melaksanakan pekerjaan Terdakwa selaku Kepala Desa sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh Camat dan pihak Bulog, Terdakwa tidak sedikitpun berniat untuk mengambil keuntungan maupun upah dari pengambilan beras raskin tersebut, semua beras yang diambil dari Kecamatan sudah habis dibagikan di Dusun Simpang yang masih menginduk dengan Desa Urai sesuai dengan jatah masing-masing dan tidak ada permasalahan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 606 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena berat ringannya hukuman dalam perkara ini adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan suatu hukuman melampaui batas maksimum yang ditentukan atau hukuman yang dijatuhkan kurang cukup dipertimbangkan, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Bahwa Terdakwa menggelapkan beras raskin yang diperuntukkan warga miskin Desa Urai, walaupun warga belum membayar uang raskin ternyata telah dijual oleh Terdakwa kepada masyarakat Desa Simpang Batu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **SAMSI bin YAKUB** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **20 Mei 2010** oleh **Dr. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I MADE TARA, SH.**, dan **Prof. Dr. H. MUCHSIN, SH.**, Hakim-

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 606 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **RITA ELSY, SH., MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./I MADE TARA, S.H.

ttd./Prof. Dr. H. MUCHSIN, S.H.

K e t u a,

ttd./Dr. HARIFIN A. TUMPA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./RITA ELSY, S.H., M.H.

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.

NIP. 040 018 310